BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

Jl. Bukit Trikora Salakan
E-mail : set.bangkep@bawaslu.go.id
Laman : bangkep.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR B-8/HK.01.01/K.ST-02/09/2026

TENTANG
PENUNJUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

MENIMBANG :

a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka perlu menunjuk Tim Penyusunan Laporan Akhir Kinerja Intansi Pemerintah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan tentang Penunjukan Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2026.

MENGINGAT :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Intansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Menteri Negara dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Intansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara dan pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN	:	**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TENTANG PENUNJUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN;**
KESATU	:	Menunjuk Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
KEDUA	:	Tim sebagaimana yang dimaksud pada Diktum KESATU, bertugas Menyusun bahan-bahan laporan yang relevan sebagai berikut; 1. Laporan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah; 2. Dokumen Perjanjian Kinerja; 3. Rencana Kinerja Tahunan; 4. Reviu Indikator Kinerja Utama; 5. Reviu Dokumen Rencana Strategis (Renstra).
KETIGA		Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Salakan
Pada tanggal **9 September 2026**

KETUA.

MUSLIM ABD MUIN. B

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.
NOMOR : B-8/HK.01.01/K.ST-02/09/2026
TANGGAI : 9 September 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2026

DAFTAR NAMA TIM PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2026

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	**Muslim ABD Muin. B, S.Som., M.M**	Ketua Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan	Pengarah
2	**Jainudin Laruhami, S.Pd**	Anggota Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan	Pengarah
3	**Kuswandi A. Padjani, S.E**	Anggota Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan	Pengarah
4	**Novario JS. Supu, S.H**	Kepala sekretariat Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan	Penanggung jawab
5	**Ristanto, S.E**	Staf Sekretariat	Ketua
6	**Febriani Lasamai, S.I.P**	Staf Sekretariat	Koordinator Data Pengawasan
7	**Moch Rizki Ramadhan, S.E**	Staf Sekretariat	Koordinator Data Administrasi
8	**Devi Natalia Bapitanggene, S.H**	Staf Sekretariat	Koordinator Data PPPS
9	**Aslan Lobi, S.H**	Staf Sekretariat	Anggota
10	**Hajirah Ajima, S.Pd**	Staf Sekretariat	Anggota
11	**Indra Guna Saimbi, S.Sos**	Staf Sekretariat	Anggota
12	**Adrianza Daud, S.Pd**	Staf Sekretariat	Anggota
13	**Muhajir Sombeng**	Staf Sekretariat	Anggota
14	**Putri Dini Arumsari**	Staf Sekretariat	Anggota
15	**Lajamil Karim**	Staf Sekretariat	Anggota
16	**Syawaludin Karim, S.E**	Staf Sekretariat	Anggota
17	**Ronaldi Pania, S.Kom**	Staf Sekretariat	Anggota
18	**Apriadi**	Staf Sekretariat	Anggota
19	**Faisal Salingkat, S.K.M**	Staf Sekretariat	Anggota
20	**Waskito Libuka, S.H., M.H**	Staf Sekretariat	Anggota

KETUA,

MUSLIM ABD MUIN.B

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).